



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Gustiawan Bin Ismail Diding (Alm);
2. Tempat lahir : Baturaja (OKU);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Komisaris Umar No. 43 RT 005 RW 002 Kelurahan Air Gading, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Gustiawan Bin Ismail Diding Alm ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 413/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pen.Pid /2022/PN Bta tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Gustiawan Bin Ismail Diding (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Gustiawan Bin Ismail Diding (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) Bulan Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,107 gram (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,059 gram, NO.LAB: 1571/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 24 Mei 2022);
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang wama Cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Warung Jual Makan Stasiun Kereta Api Tiga Gajah Indah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 20.45 WIB saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika di Warung Makanan Stasiun Kereta Api Tiga Gajah Indah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO langsung berangkat menuju ke Warung Makanan Stasiun Kereta Api Tiga Gajah Indah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sekira pukul 22.30 WIB saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO tiba di Warung Makanan Stasiun Kereta Api Tiga Gajah Indah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan mendapati seseorang laki-laki sedang duduk di Warung Makanan tersebut, lalu saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO langsung mengamankan laki-laki tersebut yang ternyata adalah terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) namun pada saat diamankan terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) sempat melakukan perlawanan akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO, kemudian saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO memanggil Ketua RT setempat yang bernama saksi ARIS TRI PRASETIYO Bin WAGIMIN untuk menyaksikan penggeledahan terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm), setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL DIDING (Alm) dengan disaksikan oleh saksi ARIS TRI PRASETIO Bin WAGIMIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu di atas lantai sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) diamankan, dan pada saat terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) melakukan perlawanan saat diamankan oleh saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO, ditemukan pula 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang jatuh dari kantong belakang sebelah kiri celana panjang warna cokelat yang dipakai oleh terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm), selanjutnya terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) bersama dengan barang bukti narkoba diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) dihubungi oleh sdr. AGUNG (DPO) dengan mengirim pesan "OM ADO LOKAK BAHAN (SABU) DAK / OM ADA BAHAN (SABU) TIDAK" dan dibalas oleh terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) "ADO PAK PUNYO KAWAN NAK NITIP BERAPO / ADA PAK PUNYA TEMEN MAU NITIP BERAPO" dan dibalas oleh sdr. AGUNG (DPO) "ADO DUET 300 RIBU / ADA UANG Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)" kemudian terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) dan sdr. AGUNG (DPO) sepakat untuk bertemu di Batang Rengas PT SEMEN BATURAJA Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sekira pukul 21.15 WIB terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) berangkat menuju lokasi yang disepakati dan bertemu dengan sdr. AGUNG (DPO) yang sudah menunggu terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm), kemudian Sdr. AGUNG (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm). Terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) lalu menelfon sdr. FATUR (DPO) melalui *Handphone* milik terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) dan berkata "OM NA BELANJA OM / OM MAU BELI OM (SABU)" dan kemudian dijawab oleh Sdr. FATUR (DPO) "IYA KESINI BAE / IYA KESINI SAJA". Setelah sekira pukul 21.30 WIB terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) menemui Sdr. FATUR (DPO) di Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu, kemudian terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. FATUR (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, lalu sdr. FATUR (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba jenis sabu kepada terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm).

- Bahwa apabila terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) berhasil menyerahkan pesanan Sdr. AGUNG (DPO) maka terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diberi oleh Sdr. AGUNG (DPO). Bahwa terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual-beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0273/NNF/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T serta diketahui an. Kalabfor Cabang Palembang AKBP Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO dengan kesimpulan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristak putih dengan berat netto keseluruhan 0,017 gram dan sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik berat netto 0,059 gram No.Lab:1571/NNF/2022 adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Warung Jual Makan Stasiun Kereta Api Tiga Gajah Indah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 20.45 WIB saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika di Warung Makanan Stasiun Kereta Api Tiga Gajah Indah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO langsung berangkat menuju ke Warung Makanan Stasiun Kereta Api Tiga Gajah Indah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sekira pukul 22.30 WIB saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO tiba di Warung Makanan Stasiun Kereta Api Tiga Gajah Indah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan mendapati seseorang laki-laki sedang duduk di Warung Makanan tersebut, lalu saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO langsung mengamankan laki-laki tersebut yang ternyata adalah terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) namun pada saat diamankan terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) sempat melakukan perlawanan akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO, kemudian saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO memanggil Ketua RT setempat yang bernama saksi ARIS TRI PRASETIYO Bin WAGIMIN untuk menyaksikan penggeledahan terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm), setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) dengan disaksikan oleh saksi ARIS TRI PRASETIYO Bin WAGIMIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu di atas lantai sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) diamankan, dan pada saat terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) melakukan perlawanan saat diamankan oleh saksi ANDRI, saksi JAMI'AT, dan saksi CHRISTIYANTO, ditemukan pula 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang jatuh dari kantong belakang sebelah kiri celana panjang warna cokelat yang dipakai oleh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) tepatnya di atas lantai sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) diamankan, selanjutnya terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) bersama dengan barang bukti narkoba diamankan dan langsung dibawa ke Mapolres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) mendapatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dari sdr. FATUR (DPO) dan terdakwa menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0273/NNF/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T serta diketahui an. Kalabfor Cabang Palembang AKBP Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO dengan kesimpulan terhadap Barang Bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa DEDI GUSTIAWAN Bin ISMAIL DIDING (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Andri Talako Bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Christiyanto dan anggota lainnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 22.30 Wib bertempat disebuah warung makan stasiun kereta api Tiga Gajah Keluarahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat tersebut ada seorang laki-laki yang membawa narkoba kemudian Saksi dan saksi Christiyanto serta anggota lainnya langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada diwarung tersebut dan pada saat akan diamankan Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil diamankan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledan dan ditemukan di atas lantai sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa diamankan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong belakang sebelah kiri celana panjang warna cokelat yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak diamankan barang bukti narkoba tersebut terjatuh dari kantong Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Fatur (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), dan rencananya akan Terdakwa berikan kepada saudara Agung (DPO) yang mana sebelumnya saudara Agung (DPO) telah memesan kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal-kristal bening Narkoba jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,107 gram (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,059 gram, NO.LAB: 1571/NNF/202, tanggal 24 Mei 2022) dan 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Cokelat yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Christiyanto Bin Sarasian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Andri Taloko dan anggota lainnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 wib bertempat disebuah warung makan stasiun kereta api Tiga Gajah Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat tersebut ada seorang laki-laki yang membawa narkoba kemudian Saksi dan saksi Andri Taloko serta anggota lainnya langsung mendatangi tempat tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada diwarung tersebut dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba, lalu pada saat akan diamankan Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil diamankan;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledan dan ditemukan di atas lantai sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa diamankan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti narkoba tersebut sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong belakang sebelah kiri celana panjang warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat hendak diamankan barang bukti narkoba tersebut terjatuh dari kantong Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Fatur (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), dan rencananya akan Terdakwa berikan kepada saudara Agung (DPO) yang mana sebelumnya saudara Agung (DPO) telah memesan kepada Terdakwa seharga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal-kristal bening Narkoba jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,107 gram (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,059 gram, NO.LAB: 1571/NNF/202, tanggal 24 Mei 2022) dan 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Cokelat yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat disebuah warung makan stasiun kereta api Tiga Gajah Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada diwarung tersebut kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang berpakaian preman;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledan dan ditemukan di atas lantai sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa diamankan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong belakang sebelah kiri celana panjang warna cokelat yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak diamankan barang bukti narkoba tersebut terjatuh dari kantong Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada saudara Fatur (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada saudara Agung (DPO) yang mana sebelumnya saudara Agung (DPO) telah memesan kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal-kristal bening Narkoba jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,107 gram (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,059 gram, NO.LAB: 1571/NNF/202, tanggal 24 Mei 2022) dan 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Cokelat yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1571/NNF/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., MT., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yaitu H. Yusuf Suprato, S.H;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal-kristal bening Narkoba jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,107 gram (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,059 gram, NO.LAB: 1571/NNF/202, tanggal 24 Mei 2022);
2. 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Cokelat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Talako dan saksi Christiyanto yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu atas tindak pidana narkoba, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 wib bertempat disebuah warung makan stasiun kereta api Tiga Gajah Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat tersebut ada seorang laki-laki yang membawa narkoba kemudian saksi Andri Talako dan saksi Christiyanto serta anggota lainnya langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada diwarung tersebut dan pada saat akan diamankan Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil diamankan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledan dan ditemukan di atas lantai sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa diamankan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong belakang sebelah kiri celana panjang warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak diamankan barang bukti narkoba tersebut terjatuh dari kantong Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Fatur (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), dan rencananya akan Terdakwa berikan kepada saudara Agung (DPO) yang mana sebelumnya saudara Agung (DPO) telah memesan kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komerling Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya masing-masing berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 1571/NNF/2022, tanggal 24 Mei 2022 diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat netto keseluruhan 0,107 gram dan benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,107 gram (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,059 gram, NO.LAB: 1571/NNF/202, tanggal 24 Mei 2022) dan 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Cokelat yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalannya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Dedi Gustiawan Bin Ismail Diding Alm sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalannya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang wajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Golongan I, II dan III);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Talako dan saksi Christiyanto yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas tindak pidana narkotika, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 wib bertempat disebuah warung makan stasiun kereta api Tiga Gajah Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat tersebut ada seorang laki-laki yang membawa narkotika kemudian saksi Andri Talako dan saksi Christiyanto serta anggota lainnya langsung mendatangi tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada diwarung tersebut dan pada saat akan diamankan Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil diamankan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledan dan ditemukan di atas lantai sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa diamankan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong belakang sebelah kiri celana panjang warna cokelat yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat hendak diamankan barang bukti narkoba tersebut terjatuh dari kantong Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Fatur (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), dan rencananya akan Terdakwa berikan kepada saudara Agung (DPO) yang mana sebelumnya saudara Agung (DPO) telah memesan kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya masing-masing berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 1571/NNF/2022, tanggal 24 Mei 2022 diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat netto keseluruhan 0,107 gram dan benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta terkait barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman milik Terdakwa yang dimaksudkan untuk dijual kepada saudara Agung (DPO) tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang mana sebelumnya saudara Agung (DPO) telah memesan kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan dengan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,107 gram (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,059 gram, NO.LAB: 1571/NNF/202, tanggal 24 Mei 2022);
- 1 (satu) Helai Celana Panjang wama Cokelat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Gustiawan Bin Ismail Diding Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya masing-masing berisikan kristal-kristal bening Narkoba jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 0,107 gram (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,059 gram, NO.LAB: 1571/NNF/202, tanggal 24 Mei 2022);
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang wama Cokelat;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)